

LAPORAN I

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.13/MEN/2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1-3
B. Rumusan Masalah	3-4
C. Ruang Lingkup	4
D. Metode Analisis dan Evaluasi	4-8

BAB II PEMBAHASAN

A. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	
1. Bagaimana Penanganan dan Penerapan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	9-10
2. Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	10-18
B. Isu Krusial atau permasalahan	18-23

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	24-25
B. Saran	25
Lampiran Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	26-106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dapat dinilai melalui pengelolaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan karena keputusan pejabat pemerintahan yang diambil berdasarkan situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membawa kerugian pada kepentingan publik.

Dalam setiap instansi pemerintah, prinsip integritas dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Namun, seringkali muncul tantangan berupa benturan kepentingan yang dapat merusak objektivitas, keadilan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Benturan kepentingan terjadi ketika seorang pejabat atau pegawai pemerintah memiliki beberapa kepentingan yang saling bertentangan, baik kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan publik.

Benturan kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak adil, pengabaian terhadap kepentingan masyarakat, hingga tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penanganan benturan kepentingan di instansi pemerintah menjadi isu yang sangat relevan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang adil dan transparan. Secara teori, benturan kepentingan merupakan kondisi di mana seorang individu memiliki kepentingan yang saling bertentangan yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Teori keadilan menurut John Rawls mengajarkan bahwa keadilan tercapai ketika keputusan diambil dengan mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, benturan kepentingan dapat mengarah pada ketidakadilan, karena keputusan yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik justru dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan.

Menurut Prinsip Good Governance, salah satu prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah transparansi. Benturan kepentingan yang tidak diungkapkan atau tidak dikelola dengan baik dapat merusak transparansi ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap instansi pemerintah untuk memiliki regulasi yang jelas dan mekanisme yang transparan dalam mendeteksi, mengelola, dan menghindari benturan kepentingan.

Penanganan benturan kepentingan di instansi pemerintah adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keadilan, transparansi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam laporan ini akan diuraikan lebih lanjut tentang teori-teori dasar mengenai benturan kepentingan, serta berbagai upaya praktis yang telah dan perlu diterapkan oleh instansi pemerintah untuk mengelola dan menghindari benturan kepentingan.

Ketentuan tentang pengelolaan konflik kepentingan menginduk pada ketentuan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pelaksana sampai pada level peraturan internal setingkat Peraturan Menteri. Pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) menjadi salah satu acuan untuk membuat ketentuan terkait pengelolaan konflik kepentingan.

Saat ini ketentuan pengelolaan kepentingan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan menyesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan zaman dan tentunya dengan perubahan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dan dicabut dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Dalam rangka melaksanakan penanganan dalam kondisi/situasi benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan

Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup KKP Tahun 2023 menyatakan bahwa hasil rata-rata nilai implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan KKP pada Tahun 2023 dengan nilai 66,66%. Seluruh elemen topik yang dievaluasi menunjukkan hasil yang belum optimal, hal ini disebabkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih bersifat umum dan masih kurangnya komitmen dan pemahaman Pimpinan dan seluruh pegawai lingkup KKP terkait dengan penanganan benturan kepentingan.

Disamping itu dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan yang diamanatkan dalam pasal 39 yang menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Instansi Pemerintah yang telah menetapkan ketentuan terkait pengelolaan Konflik Kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang hasil analisis dan evaluasi nanti akan menentukan apakah peraturan Menteri ini ditindaklanjuti dengan pencabutan atau penyempurnaan peraturan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan dan pengaturan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut Peraturan Menteri Kelautan nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan?
2. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemetaan data, analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Metode Analisis dan Evaluasi¹

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 dari BPHN yang berdasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

e.1 Dimensi Pancasila²

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

¹ PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR PHN-HN.01.03-07, hal 8-9

² Ibid,hal 9-10

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Persatuan;
- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

e.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan³

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

³ Ibid, hal 10

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

e.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan⁴

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang

⁴ Ibid, hal 12

melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

e.4. Dimensi Kejelasan Rumusan⁵

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

e.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan⁶

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);

⁵ Ibid, hal 13

⁶ Ibid, hal 13-14

- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

e.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan⁷

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II PEMBAHASAN

⁷ Ibid, hal 14-15

A. Analisis dan Evaluasi Pearturan Perundang-undangan

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan penanganan benturan kepentingan di

lingkungan kementerian kelautan dan perikanan?

Dalam rangka melaksanakan penanganan kondisi/situasi benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pearturan Menteri ini disusun berdasarkan Amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai pedoman bagi Pegawai KKP untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan di lingkup KKP. Sehingga dengan penyusunan peraturan ini diharapkan mampu menciptakan budaya pelayanan publik secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai KKP. Tidak hanya budaya pelayanan publik yang transparan dan efisien tapi juga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melestarikan budaya integritas di lingkup KKP. Penerapan Penanganan Benturan Kepentingan lingkup KKP berdasarkan laporan hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan menyatakan bahwa hasil capaian implementasi penanganan benturan kepentingan pada Tahun 2023 mencapai 66,66%. Seluruh elemen topik yang dievaluasi menunjukkan hasil yang belum optimal, hal ini disebabkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih bersifat umum dan masih kurangnya komitmen dan pemahaman Pimpinan dan seluruh pegawai lingkup KKP terkait dengan penanganan benturan kepentingan.

Metode pengelolaan benturan kepentingan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai lingkup KKP untuk mengelola benturan kepentingan sehingga tercipta budaya kerja yang sehat dan penyelenggaraan tugas dan fungsi KKP yang berkualitas. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan

dalam fungsi pengawasan sehingga dapat meminimalkan perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkup KKP.

Perbedaan Jenis, Sumber, dan Bentuk benturan Kepentingan diperlukan untuk menyesuaikan dengan bentuk penanganan pada setiap konflik yang terjadi, namun peraturan Menteri ini belum memisahkan secara jelas terkait Jenis, Sumber, dan Bentuk Konflik Kepentingan.

Pengelolaan konflik kepentingan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui: pembangunan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan bahwa Setiap Instansi Pemerintah mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Konflik Kepentingan, pelaksanaan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan, pengawasan pengelolaan Konflik Kepentingan dan sanksi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pengelolaan benturan kepentingan di Kementerian Kelautan dan Perikanan masih mempunyai kelemahan yang mengakibatkan implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkup KKP tidak optimal, yaitu tidak mengatur secara detail penyusunan kerangka kebijakan benturan kepentingan, penyusunan matriks identifikasi benturan kepentingan, SOP atau petunjuk pelaksana penanganan benturan kepentingan, Deklarasi penanganan benturan kepentingan, Format laporan monev, Tidak terdapat kewajiban Unit Eselon I untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan monev terhadap unit kerjanya dan Belum terdapat peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi penanganan benturan kepentingan.

2. Hasil Analisis dan Evaluasi Enam Dimensi Terhadap Peraturan Menteri Kelautan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang belum mencapai target maka dilakukan analisis dan evaluasi dengan perubahan secara menyeluruh terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun

2016 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang impelentasinya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa ketentuan yang perlu dicabut, diubah dan tidak perlu diubah, yaitu:

a. **Judul** : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penanganan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai tindak lanjut Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penanganan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

b. **Konsiderans menimbang** :

Bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yakni peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama, Dimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan sudah tidak berlaku lagi karena merupakan acuan dalam menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena sudah dicabut maka diganti dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Usul perubahan adalah Bahwa untuk melaksanakan pasal 16 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Perlu menetapkan Permen KP tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

c. **Konsiderans mengingat:**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
- 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor);
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yakni peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMENKP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- d. **Pasal 1** Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan, setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan maka semua substansi yang memuat tentang penanganan benturan kepentingan diubah menjadi penanganan konflik kepentingan sesuai dengan pedoman permenpan yang baru.
- e. **Pasal 2** Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pada pasal 2 yaitu Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kemudian Pasal 3 dan 4 pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berbentuk pasal diktum pengantar dan substansi dituangkan dalam bentuk lampiran, diusulkan dirubah kedalam bentuk format batang tubuh yang terdiri format pasal per pasal.

f. **Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan, diubah menyesuaikan dengan substansi yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang dituangkan dalam bentuk format batang tubuh yang terdiri format pasal per pasal. Dengan menambahkan materi muatan terkait:

- 1) sumber konflik kepentingan (hubungan keluarga, bisnis dan keuangan, keluarga afiliasi dan seterusnya);
- 2) pembangunan sistem pengelolaan (pengaturan, sumber daya, pelatihan, konsultasi);
- 3) mekanisme pengendalian (pendaftaran konflik kepentingan, deklarasi konflik kepentingan dst);
- 4) pengawasan, sanksi dan apresiasi;
- 5) monitoring dan evaluasi.

g. **Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan, diubah menyesuaikan dengan substansi yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang dituangkan dalam bentuk format batang tubuh yang terdiri format pasal per pasal. Dengan menambahkan materi muatan terkait.

h. **Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.**

Permen 13 tahun 2016 tentang pedoman coi sudah tidak bisa dilaksanakan lagi saat ini apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pelaksanaan Permen 13 tahun 2016 tentang pedoman coi sudah tidak relevan untuk diimplementasikan saat ini apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Penanganan benturan kepentiingan antara satker pusat dan UPT di seluruh wilayah belum memahami apa yang menjadi tugas mereka untuk penanganan benturan kepentingan sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

Belum terpeuhinya kuantitas dan kualitas SDM yang berintegritas yang bertugas sebagai pejabat pengelola benturan kepentingan sebagaimna yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

Belum tersedia SOP yang dapat diterapkan oleh seluruh eselon I sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Belum menyediakan kesiapan terkait aspek teknologi berupa aplikasi digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

B. Isu Krusial atau permasalahan.

Untuk isu krusial yang diangkat dalam analisis dan evaluasi ini adalah implikasi yang luas dalam praktik dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KKP, pada saat ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan saat ini.

Beberapa hal yang menyebabkan timbulnya permasalahan antara lain:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KKP masih memiliki kelemahan yang mengakibatkan implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkup KKP tidak optimal;
- b. Tujuan Penanganan Benturan Kepentingan bagi Pegawai KKP untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan di lingkungan KKP belum optimal.
- c. Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan lingkup KKP Tahun 2023, menyebutkan bahwa: Hasil rata-rata nilai implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan KKP pada Tahun 2023 hanya 66,66%;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini masih bersifat umum dan masih kurangnya komitmen dan pemahaman Pimpinan dan seluruh

pegawai lingkup KKP terkait dengan penanganan benturan kepentingan. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi penanganan benturan kepentingan.

- e. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan.

Secara keseluruhan, laporan hasil analisis dan evaluasi ini mengidentifikasi dan membahas isu krusial yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah terbukti memiliki dampak signifikan pada nilai implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan KKP yang belum mencapai target. Maka dengan dilakukannya proses analisis dan evaluasi sebagai Langkah awal untuk melakukan perbaikan dan inovasi di masa depan.

Dalam laporan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 dari BPHN yang mendasarkan pada enam dimensi penilaian, maka terdapat hasil analisis dan evaluasi yang meliputi beberapa dimensi dengan Kesimpulan hasil analisis yaitu:

◆ Dimensi: Ketepatan Jenis Peraturan

- f. Analisis: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penanganan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Usul Perubahan Judul merupakan tindak lanjut Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman

Penanganan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

◆ Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

- a. Analisis: Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yakni peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama, Dimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan sudah tidak berlaku lagi karena merupakan acuan dalam menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena sudah dicabut maka diganti dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Usul perubahan adalah Bahwa untuk melaksanakan pasal 16 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Perlu menetapkan Permen KP tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

◆ Dimensi: Kejelasan Rumusan, Disharmoni Pengaturan

Analisis:

- a. Pada pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan, setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan maka

semua substansi yang memuat tentang penanganan benturan kepentingan diubah menjadi penanganan konflik kepentingan sesuai dengan pedoman permenpan yang baru.

- g. Pada pasal 2 yaitu Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kemudian Pasal 3 dan 4 pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan yang berbentuk pasal diktum pengantar dan substansi dituangkan dalam bentuk lampiran, diusulkan dirubah kedalam bentuk format batang tubuh yang terdiri format pasal per pasal.
- h. Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan, diubah menyesuaikan dengan substansi yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang dituangkan dalam bentuk format batang tubuh yang terdiri format pasal per pasal. Dengan menambahkan materi muatan terkait: sumber konflik kepentingan (hubungan keluarga, bisnis dan keuangan, keluarga afiliasi dan seterusnya), pembangunan sistem pengelolaan (pengaturan, sumber daya, pelatihan, konsultasi), mekanisme pengendalian (pendaftaran konflik kepentingan, deklarasi konflik kepentingan dst), e. pengawasan, sanksi dan apresiasi, f. monitoring dan evaluasi.
- i. Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan, diubah menyesuaikan dengan substansi yang terdapat

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang dituangkan dalam bentuk format batang tubuh yang terdiri format pasal per pasal. Dengan menambahkan materi muatan terkait:

◆ Dimensi: Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Analisis:

1. Permen 13 tahun 2016 tentang pedoman coi sudah tidak bisa dilaksanakan lagi saat ini apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
2. Pelaksanaan Permen 13 tahun 2016 tentang pedoman coi sudah tidak relevan untuk diimplementasikan saat ini apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
3. Penanganan benturan kepentingan antara satker pusat dan UPT di seluruh wilayah belum memahami apa yang menjadi tugas mereka untuk penanganan benturan kepentingan sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
4. Belum terpeuhinya kuantitas dan kualitas SDM yang berintegritas yang bertugas sebagai pejabat pengelola benturan kepentingan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
5. Belum tersedia SOP yang dapat diterapkan oleh seluruh eselon I sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
6. Belum menyediakan kesiapan terkait aspek teknologi berupa aplikasi digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, didapatkan hasil analisis dan evaluasi sebagai berikut:

1. Dalam konsiderans menimbang terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku saat ini. Dengan terbitnya Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan yang menjadi acuan disusunnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan konflik kepentingan. Maka perlu adanya penyesuaian dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dicabut.
2. Adanya perbedaan definisi dan prinsip dasar dari substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan, jika disesuaikan dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan yang menjadi acuan seluruh Kementerian Lembaga dalam menangani Konflik Kepentingan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap analisis dan evaluasi suatu peraturan perundang-undangan meliputi rekomendasi regulasi yaitu rekomendasi untuk mencabut, mengubah atau malah tidak diubah atau tetap dari peraturan yang dilakukan analisis dan evaluasi, sedangkan rekomendasi kebijakan atau non regulasi yaitu rekomendasi yang bersifat tindakan seperti pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan sarana pra sarana agar efektifitas pelaksanaan peraturan dapat dicapai.

Rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan adalah rekomendasi yang bersifat regulasi yaitu **mencabut** karena efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan tidak tercapai, terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dan juga disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep (adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara peraturan) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hasil analisis dan evaluasi juga merekomendasikan untuk **mencabut lampiran** dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk dituangkan dalam batang tubuh yang terdiri dari pasal per pasal agar dapat lebih mudah dipahami dan diimplentasikan, dengan penjelasan lebih rinci **sebagaimana matriks terlampir**.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.13/MEN/2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PERMEN- KP/2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ketepatan Jenis peraturan perundang- undangan	Delegasi Definisi atau Konsep	Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Bedasarkan Pasal 16 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan maka diusulkan perubahan judul dari penanganan benturan kepentingan menjadi penanganan konflik kepentingan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik kepentingan, maka KKP akan menyesuaikan materi muatan yang diamanatkan pada pasal 16	Di ubah Di ubah

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, perlu suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, melalui penanganan benturan kepentingan	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	Bahwa untuk melaksanakan pasal 16 dan Pasal 39 Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik kepentingan Perlu menetapkan Permen KP tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
2.	b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	Bahwa untuk melaksanakan pasal 16 dan Pasal 39 Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik kepentingan Perlu menetapkan Permen KP tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di ubah

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
3.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	Bahwa untuk melaksanakan pasal 16 dan Pasal 39 Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik kepentingan Perlu menetapkan Permen KP tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di ubah
4.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); masih berlaku	tetap

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	Indonesia Nomor 3851);					
5.	2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);	tetap

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1974 adalah peraturan yang membatasi kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta., PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	dicabut
7.	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang	Diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);	diubah
8.	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang	Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik	dicabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);				Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);	
9.	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan	tetap
10.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Di Cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);					
11.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	dicabut
12.	3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik	Ketepatan jenis PUU	Delegasi	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang	Sudah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;	dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);					
13.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	dicabut
14.	Pasal 1					
15.	Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	korupsi melalui penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.			Pasal 2	(Pasal 3 ayat 2)	
16.	Pasal 2					
17.	Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
18.	Pasal 3					
19.	Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/SJ/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
20.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
21.	LAMPIRAN					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PERMEN- KP/2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
22.	BAB I PENDAHULUAN					
23.	Latar Belakang					
24.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan unsur pelaksana pemerintah					Tetap

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.					
25.	Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KKP tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal KKP					tetap
26.	Terkait dengan interaksi tersebut di atas seringkali terjadi benturan kepentingan dalam diri seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan					tetap

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	funksinya dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai dalam mengemban tugas dan fungsinya					
27.	Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan					tetap

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	akanberimplikasi kepada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan tidak efektif.					
28.	Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, efektif, dan efisien karena setiap pegawai mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain					tetap

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap pegawai juga harus memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.					
29.	KKP menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan Pegawai KKP,					tetap

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	meskipun dalam pelaksanaannya merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh Pegawai KKP. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan KKP sebagai suatu proses bagi Pegawai KKP yang mempunyai harkat, martabat, dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan.					
30.	Mengingat hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan perkembangan modus benturan kepentingan yang terjadi saat ini di	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	lingkungan KKP, perlu menetapkan pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan KKP yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan KKP.			atau lebih terhadap objek yang sama	Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
31.	B. Tujuan					
32.	Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah:					
33.	1. sebagai pedoman bagi Pegawai KKP untuk mengenal, mencegah,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan di lingkungan KKP;			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pada Pasal 2	
34.	2. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pada Pasal	Di cabut
35.	3. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	publik dan kerugian negara;			atau lebih terhadap objek yang sama	Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 2	
36.	4. menegakkan integritas; dan					tetap
37.	5. menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 2	Di cabut
38.	C. Ruang Lingkup					
39.	Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan penanganan benturan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kepentingan di lingkungan KKP				Pengelolaan Konflik Kepentingan pasal 3(1)	
40.	Pengertian :					
41.	1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 1 angka 1. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan.Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
42.	2. Pegawai KKP adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan KKP.	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	UU RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	Di cabut
43.	E. Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan:	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
44.	1. Pejabat di lingkungan KKP yang berwenang dalam pengambilan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	keputusan dan penentuan kebijakan;				Kepentingan Pasal 1 angka 9 atasan pejabat adalah dstnya.	
45.	2. Perencana dan/atau pejabat di lingkungan KKP yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana tertentu;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Pejabat Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
46.	3. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan publik di lingkungan KKP;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 1 angka 11 pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan adalah pejabat di Instansi Pemerintah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan KonflikKepentingan di Instansi Pemerintah.	Di cabut
47.	4. Pejabat lain yang diangkat oleh Menteri dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, Pasal 1 angka 10 pejabat pemerintah tertentu adalah aparatur sipil negara, anggota kepolisian republik Indonesia dan prajurit tentara nasional Indonesia yang menduduki jabatan aparatur sipil negara.	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
48.	5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu di lingkungan KKP				Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu di lingkungan KKP	Tetap
49.	6. Pengawas/Auditor yang diberikan tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan intern pada KKP; dan/atau	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Permen KP no 7 Tahun 2021 Auditor adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Di cabut
50.	7. Penilai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan lainnya.					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
51.	BAB II BENTURAN KEPENTINGAN					
52.	A. Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 7 ayat 2, Pasal 8 ayat 2, Pasal 9 ayat 2, 10 ayat 2, pasal 11 ayat 2, pasal 12 ayat 2, pasal 13 ayat 2, dan pasal 14	Di cabut
53.	B. Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi:	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, pasal 4	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
					Jenis Konflik kepentingan terdiri dari yaitu Konflik Kepentingan Aktual dan Konflik Kepentingan Pontensial	
54.	kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, pasal 4 Jenis Konflik kepentingan terdiri dari yaitu Konflik Kepentingan Aktual dan Konflik Kepentingan Pontensial	Dicabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
55.	C. Sumber penyebab Benturan Kepentingan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan pasal 6	Di cabut
56.	1. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pegawai KKP membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas batas pemberian wewenang yangdiberikan sesuai	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan pasal 6	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ketentuan peraturan perundang-undangan;					
57.	2. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan pasal 6	Di cabut
58.	3. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;				Pengelolaan Konflik Kepentingan pasal 6	
59.	4. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitaslainnya; dan/atau	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan pasal 6	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
60.	5. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negarayang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan pasal 6	Di cabut
61.	BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN					
62.	A. Prinsip Dasar					
63.	Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melaui perbaikan nilai,	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sistem, pribadi, dan budaya.				Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 15 pengelola konflik kepentingan di laksanakan yaitu :	
64.	1. Mengutamakan kepentingan publik:	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 15 pengelola konflik kepentingan di laksanakan yaitu :	Di cabut
65.	a) Pegawai KKP harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	memberikan pelayanan kepada masyarakat;				Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 15 pengelola konflik kepentingan di laksanakan yaitu :	
66.	b) dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara haru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan kepentingan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 15 pengelola konflik kepentingan di laksanakan yaitu dstnya	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	atau politik, etnisitas, dan keluarga;					
67.	c) Pegawai KKP tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka Pegawai KKP tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 15 pengelola konflik kepentingan di laksanakan yaitu :	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan					
68.	d) Pegawai KKP harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh “inside information” atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya. Pegawai KKP juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 15 pengelola konflik kepentingan di laksanakan yaitu :	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.					
69.	2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan:	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 15 pengelola konflik kepentingan di laksanakan yaitu :	Di cabut
70.	a) Pegawai KKP harus bersikap terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti ketentuan peraturan perundang-	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	undangan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (<i>disinterestedness</i>), tidak memihak, dan memiliki integritas;				Pasal 15 pengelola konflik kepentingan di laksanakan yaitu :	
71.	B. Tahapan Dalam Penanganan Benturan Kepentingan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 17 ayat 2 dan pasal 21	Di cabut
72.	1. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Dalam penyusunan kerangka kebijakan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penanganan Benturan Kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:				Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
73.	a) pendefinisian Benturan Kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
74.	b) komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan Benturan Kepentingan;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
75.	c) pemahaman dan kesadaran yang baik tentang Benturan Kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan Benturan Kepentingan;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
76.	d) keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
77.	e) keterlibatan pada stakeholder dalam penanganan Benturan Kepentingan; dan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
78.	f) Monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
79.	2. Identifikasi situasi Benturan Kepentingan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
80.	a) pemberian sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan ketentuanperatura	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	n perundang-undangan.				Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
81.	C. Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Pasal 17 ayat 2 dan pasal 21	Di cabut
82.	1. Komitmen dan keteladanan pemimpin	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
83.	Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui Benturan Kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang Pegawai KKP akan tetapi KKP harus bertanggung jawab atas pelaksanaan atauimplementasi kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Untuk itu diperlukan komitmen dan keteladan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus Benturan Kepentingan. Para pemimpin/pejabat atasan wajib	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lainnya.					
84.	2. Partisipasi dan keterlibatan para Pegawai KKP	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
85.	Implementasi kebijakan untuk mencegah Benturan Kepentingan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	membutuhkan keterlibatan para Pegawai KKP. Para Pegawai KKP harus sadar dan paham tentang isu Benturan Kepentingan dan harus dapat mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya Benturan Kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Pegawai KKP dapat dilakukan antara lain dengan:				Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
86.	a) mempublikasi kebijakan penanganan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	Benturan Kepentingan;				Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
87.	b) secara berkala mengingatkan Pegawai KKP adanya kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
88.	c) menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
89.	d) Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani Benturan Kepentingan; dan/atau	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
90.	e) memberikan bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan, termasuk juga	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan KKP					
91.	3. Perhatian khusus atas hal tertentu	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
92.	Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain:					
93.	a) hubungan afiliasi (pribadi atau golongan);	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
					Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
94.	b) gratifikasi;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
95.	c) pekerjaan tambahan;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
96.	d) informasi orang dalam	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
97.	e) kepentingan dalam pengadaan barang;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
98.	f) f. tuntutan keluarga dan komunitas	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
99.	g) g. kedudukan di organisasi lain;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
100.	h) h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan/atau	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
101.	i) perangkapan jabatan.	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
					Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
102.	4. Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan. Sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan adalah:	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
103.	a) agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya agar Pegawai KKP dapat mengantisipasi kemungkinan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	terjadinya Benturan Kepentingan; dan					
104.	b) adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memudahkan penarikan diri (recusal) dari pengambilan keputusan ad hoc .	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
105.	5. Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
106.	Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan tidaklah mudah. Agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif diperlukan adanya:	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
107.	a) sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
108.	b) mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
					Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
109.	c) instrumen penanganan Benturan Kepentingan yang secara berkala diperbaharui.	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
110.	6. Pemantauan dan evaluasi	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
111.	Kebijakan penanganan Benturan Kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
112.	D. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
113.	Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi Benturan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	Kepentingan, Pegawai KKP dilarang:				Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
114.	1. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
115.	2. menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
116.	3. menerima dan/atau memberi barang/hadiah/uang/setara dengan uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
117.	4. mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai KKP;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
118.	5. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensivkerugian negara;					
119.	6. bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan menyediabbarang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
120.	7. memanfaatkan data dan informasi rahasia KKP untuk					

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	kepentinganbpihak lain;					
121.	8. baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi; dan/atau	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
122.	9. membuat pernyataan potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	dalam hubungan keluarga inti dengan Pegawai KKP.				Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
123.	E. Tata Cara Mengatasi Terjadinya Benturan Kepentingan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
124.	1. seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan Pegawai	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
	KKP dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;					
125.	2. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung Pegawai KKP pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dengan jelas dan melampirkan buktibukti terkait;	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
126.	3. atasan langsung Pegawai KKP tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;				Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
127.	BAB IV PENUTUP					
128.	1. Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini agar digunakan sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, serta menangani Benturan Kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi KKP.	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

<i>No</i>	<i>PERMEN-KP</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indikator</i>	<i>Analisis</i>	<i>Rekomendasi</i>
129.	2. Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini menjadi pedoman untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)/Petunjuk Pelaksana penanganan Benturan Kepentingan di Unit Eselon I.	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
130.	3. Menugaskan kepada seluruh pemimpin/pejabat di lingkungan KKP untuk menindaklanjuti panduan penanganan Benturan Kepentingan ini kepada seluruh Pegawai di unit	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kerjanya masing-masing.					
131.	4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berkoordinasi dengan KKP.	Kejelasan Rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Di cabut
132.	LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN	Efektifitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Permen 13 tahun 2016 tentang pedoman coi sudah tidak bisa dilaksanakan lagi saat ini apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	KELAUTAN DAN PERIKANAN dan BAB IV PENUTUP					
133.	LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN dan BAB IV PENUTUP	Efektifitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pelaksanaan Permen 13 tahun 2016 tentang pedoman coi sudah tidak relevan untuk diimplementasikan saat ini apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Dicabut
134.	LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN	Efektifitas pelaksanaan	Aspek Koordinasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait dan	Penanganan benturan kepentingan antara satker pusat dan UPT di seluruh wilayah belum	Dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN dan BAB IV PENUTUP	Peraturan perundang-undangan	kelembagaan /tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	memahami apa yang menjadi tugas mereka untuk penanganan benturan kepentingan sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
135.	LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN	Efektifitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan dan terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan	Belum terpeuhinya kuantitas dan kualitas SDM yang berintegritas yang bertugas sebagai pejabat pengelola benturan kepentingan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024	Dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	KELAUTAN DAN PERIKANAN dan BAB IV PENUTUP			pengaturan dalam peraturan;	Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	
136.	LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN dan BAB IV PENUTUP	Efektifitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan	Aspek Standar Operasional	Pelaksana Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar benar diterapkan	Belum tersedia SOP yang dapat diterapkan oleh seluruh eselon I sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	Dicabut
137.	LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN	Efektifitas pelaksanaan	Aspek Teknologi	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	Belum menyediakan kesiapan terkait aspek teknologi berupa aplikasi digital sebagaimana	dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN dan BAB IV PENUTUP	Peraturan perundang-undangan	Penunjang Pelayanan		diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan	

Mengetahui,
 Kepala Biro Hukum



Mahfudiyah